



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 11 Januari 2022

Halaman: 5

GERMIN

Tim Pemburu Klitih

PELAKU klitih sepertinya tak pernah kapok. Nampaknya pelaku juga tak peduli bahwa isu klitih viral di media sosial (medsos) sampai Jogja menjadi sorotan. Bahkan, tagar Jogja darurat klitih yang belakangan marak di medsos dianggap angin lalu. Padahal, aksi mereka sangat merugikan masyarakat dan membuat citra Jogja sebagai kota pendidikan dan wisata sedikit banyak terpengaruh.

Aparat kepolisian pun harus bekerja keras memberantas klitih. Bahkan sampai dibentuk tim anti-klitih yang secara khusus memberantas klitih. Seperti dilakukan Polsek Umbulharjo Jogja, baru beberapa saat dibentuk, Tim Anti Klitih yang masuk dalam Tim Regu (Redam Gulung Kejahatan) langsung mendapat hasil buruan, yakni seorang pelajar yang kedapatan membawa celurit, Selasa malam pekan lalu.

Tim Regu berhasil menggulung seorang pelajar GM (17) warga Gondokusuman Yogyakarta karena kedapatan membawa senjata tajam jenis clurit. Peristiwa itu bermula saat pelaku datang sendirian ke Toko Madura Jala Cantei Umbulharjo Yogyakarta. Dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU, pelaku membuat onar dengan membawa sajam clurit.

Melihat keributan itu warga yang berada di toko langsung menghubungi Polsek Umbulharjo. Tidak berselang lama, tim patroli Regu datang dan langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti sajam jenis clurit. GM memang sengaja hendak bikin keributan tanpa alasan jelas.

Itulah klitih, bikin onar tanpa motif yang jelas. Untungnya, aksi klitih ini belum membawa korban karena keburu ditangkap petugas. Kesadaran masyarakat untuk lapor polisi juga patut diapresiasi, karena dengan laporan tersebut polisi cepat bergerak menangkap pelaku.

Lantas untuk apa pelajar malam-malam bawa celurit? Itu pertanyaan umum yang tak gampang dijawab. Boleh jadi, GM sudah tak lagi mendapat perhatian orang tua. Karenanya, kalau polisi hendak memproses hukum anak tersebut, sebaiknya memanggil orangtua atau walinya.

Meskipun senjata tersebut belum digunakan, tetap saja tindakan GM melanggar hukum karena membawa senjata tajam. Ia tetap dapat dijerat UU Darurat No 12 Tahun 1951 tentang larangan membawa senjata tajam. Tapi lantaran GM masih di bawah umur, maka proses hukumnya harus merujuk pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang ancaman pidana maksimalnya separoh dari ancaman orang dewasa.

Hydronid

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005